



PUTUSAN
Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin Alm.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Kulim Permai Blok L-1, RT.003
RW.004,Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh**
2. Tempat lahir : Pangkalan Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rukun, RT.005 RW.003, Desa Pangkalan
Jambi, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Prov.
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin
Zainal Arifin**
2. Tempat lahir : Sungai Pakning
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bambu Kuning No. 192 RT 003 RW 005 Desa
Sungai Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Prov. Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Hakim PN Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
9. Hakim PN Perpanjang ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin Alm. didampingi Dedi Kurnia, S.H., Advokat.Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening beralamat di Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika RT 00/001 Ds. Pasirangka, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang Banten berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2023, sedangkan Para Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Arifin didampingi Albert P.M. Marpaung, S.H., dan Wira Gunawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ALBERT MARPAUNG & ASSOCIATES yang beralamat di Griya Karawaci Blok A.1 No. 8 Jalan Raya Binong, Curug, Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1941 / Pid.Sus / 2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI GUNAWAN Alias SONI Bin (Alm) HUSIN, Terdakwa II NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH dan Terdakwa III MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari S (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SONI GUNAWAN Alias SONI Bin (Alm) HUSIN, Terdakwa II NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH dan Terdakwa III MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan “QING SHAN” didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan “SPORT”;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MU'ADZ alias MU'AS bin YASDI dan Terdakwa RONI SAPUTRA alias KAJOK bin ZA1NUDIN;

5. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Soni Gunawan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan, Terdakwa mengaku terus terang, Terdakwa sopan selama dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Fernandi alias Ferdi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. Memberikan Hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia SONI GUNAWAN Alias SONI Bin (Alm) HUSIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH (selanjutnya disebut Terdakwa II), MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN (selanjutnya disebut Terdakwa III), MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI, RONI SAPUTRA Alias KAJOK Bin ZAINUDIN dan EFFENDI Alias TAM Bin (Alm)USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 s/d Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pkl 22.00 wib Terdakwa I diarahkan oleh Saksi RONI SAPUTRA untuk menyusul Terdakwa III dan BANG IS (DPO) mengambil narkotika jenis sabu;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa I bersama Saksi MU'ADZ Alias MU'AS menuju ke Bengklis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh Saksi MU'ADZ Alias

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'AS, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa I dan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS bertemu dengan Terdakwa III dan sdr BANG IS (DPO) dan beristirahat di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis;

- Lalu sekira pkl 03.00 WIB, Terdakwa III dan sdr BANG IS (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda scoopy untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai arahan Saksi RONI SAPUTRA, kemudian sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa I diarahkan oleh Saksi RONI SAPUTRA untuk menjumpai Terdakwa III dan BANG IS (DPO) yang telah membawa 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus plastik merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu, menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh Saksi MU'ADZ Alias MU'AS dan Terdakwa I;
- Kemudian mereka berempat yaitu Terdakwa I, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS, Terdakwa III dan BANG IS (DPO) kembali ke Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis;
- Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sedangkan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS dan sdr BANG IS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus plastik warna merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu menuju ke Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec.Bukit Batu, Kab.Bengkalis, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menukar motor Honda Scoopy warna putih dengan Mobil Calya warna hitam, selanjutnya Terdakwa I bersama sdr Terdakwa III, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS menuju ke daerah Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Lalu pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 11.30wib pada saat Terdakwa I berhenti di pinggir jalan pramuka rumbai, Kota Pekanbaru, Terdakwa I memindahkan 1 bungkus plastik warna merah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dari Mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF ke Mobil Calya warna hitam atas perintah Saksi RONI SAPUTRA karena akan diserahkan ke orang lain yang berbeda;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I diberikan nomor yang akan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik tersebut lalu Terdakwa I hubungi kemudian Terdakwa I diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS memarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23), sedangkan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS mengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib, ketika Terdakwa I sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:
 - Terdakwa II yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
 - Terdakwa III yaitu orang yang mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
 - Saksi MU'ADZ Alias MU'AS yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
 - Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Saksi EFENDI alias TAM berperan mengarahkan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkusan, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus the china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai Penyidik dan HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh DIDI. S (Staff PN Tangerang), TOMMY SETASATRIA, S.H. (Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Ps.Kaur Subbid Narkotika, Puslabfor Polri), RETNO JORDANUS, S.I.K (Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), IPDA YAYA SUNARYA (KBO Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), DAUD MUSLIM (Advokat),

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIYANSYAH (Kaur Limbah RSPAD Gatot Subroto) telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus the china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia SONI GUNAWAN Alias SONI Bin (Alm) HUSIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH (selanjutnya disebut Terdakwa II), MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN (selanjutnya disebut Terdakwa III), MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI, RONI SAPUTRA Alias KAJOK Bin ZAINUDIN dan EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuk telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hilman Wahid Anwari (dilakukan penuntutan secara terpisah) di lobby Hotel

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astera Bintaro yang beralamatkan di Jl.Tegal Rotan Raya No.3 Kel. Sawah Baru, Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian tim melakukan introgasi dan didapatkan informasi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari jaringan Pulau Sumatera yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten, lalu Tim yang dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan penyelidikan ke wilayah kota Pekanbaru, Riau;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I diberikan nomor yang akan mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik lalu Terdakwa I hubungi kemudian Terdakwa I diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkoba jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS memarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23), sedangkan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS mengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, ketika Terdakwa I sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan “QING SHAN” didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan “SPORT”;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:
 - Terdakwa II yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
 - Terdakwa III yaitu orang yang mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
 - Saksi MU'ADZ Alias MU'AS yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
 - Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, dan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Saksi EFENDI alias TAM berperan mengarahkan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkusan, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus the china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21.92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai Penyidik dan HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh DIDI. S

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Staff PN Tangerang), TOMMY SETASATRIA, S.H. (Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Ps.Kaur Subbid Narkotika, Puslabfor Polri), RETNO JORDANUS, S.I.K (Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), IPDA YAYA SUNARYA (KBO Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), DAUD MUSLIM (Advokat), ARDIYANSYAH (Kaur Limbah RSPAD Gatot Subroto) telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus the china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin alm tidak mengajukan keberatan sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Ariifn telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 8 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Ariifn tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng atas nama Para Terdakwa Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin Alm, Terdakwa Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Ariifn tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Anwar Suhud dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang diparkir dekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya Hilman Wahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih dari Terdakwa Soni Gunawan, dari Terdakwa Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver dan dari Terdakwa Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu dengan Terdakwa Nasrul Wahyudi selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan yang dimaksud dan saksi Mu'adz keluar mobil dan masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan sedangkan saksi Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana Para Terdakwa tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat Terdakwa Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut yang ada di mobil Toyota Avanza;

- Bahwa Terdakwa Soni Gunawan sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, Terdakwa Nasrul Wahyudi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANWAR SUHUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Adi Pranata Sari dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang diparkir dekat Para Terdakwa berdiri;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya Hilman Wahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih dari Terdakwa Soni Gunawan, dari Terdakwa Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver dan dari Terdakwa Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi



berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu dengan Terdakwa Nasrul Wahyudi selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan yang dimaksud dan saksi Mu'adz keluar mobil dan masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan sedangkan saksi Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana Para Terdakwa tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat Terdakwa Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut yang ada di mobil Toyota Avanza;

- Bahwa Terdakwa Soni Gunawan sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, Terdakwa Nasrul Wahyudi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-



sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DHEA SETYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Adi Pranata Sari dan Anwar Suhud telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang diparkir dekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya Hilman Wahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM



1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih dari Terdakwa Soni Gunawan, dari Terdakwa Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver dan dari Terdakwa Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan saksi ternyata awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi dan Bang Is di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu dengan Terdakwa Nasrul Wahyudi selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-



masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan yang dimaksud dan saksi Mu'adz keluar mobil dan masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza, dan sedangkan saksi Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana Para Terdakwa tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat Terdakwa Soni Gunawan memantau didekat mobil Toyota Avanza warna biru bersama Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa Ferdi tiba-tiba didatangi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut yang ada di mobil Toyota Avanza;

- Bahwa Terdakwa Soni Gunawan sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, Terdakwa Nasrul Wahyudi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas, sedangkan Terdakwa Muhammad Fernadi alias Ferdi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YUDI RISPIANDI Alias YUDI Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang digunakan saksi Mu'adz untuk melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan Desember 2022 dan pada bulan Januari 2023 saksi serahkan kepada saksi Mu'adz untuk usaha travel/angkutan penumpang di daerah Pakning, Bengkalis tujuan Pekanbaru;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobilnya ditangkap petugas kepolisian saat diberitahu orang tua Mu'adz yang mengatakan Mu'adz ditangkap petugas karena melakukan transaksi sabu-sabu menggunakan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi Mu'adz bekerja pada saksi untuk menjalankan mobil tersebut sebagai angkutan penumpang, sehingga mobil sejak bulan Januari dibawa saksi Mu'adz;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF adalah milik saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Roni Saputra ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver milik saksi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Para Terdakwa terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu ditempat Bang Tam di Bengkalis, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi bersama Terdakwa Soni Gunawan berangkat ke Bengkalis mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dibawa saksi dan sekira pukul 00.00 WIB bertemu Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO), kemudian mereka berempat istirahat di hotel Mahendra Bengkalis, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi bertemu Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan menyuruh agar saksi memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan tersebut dan saksi keluar dari mobil masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza dan saksi yang melihat Para Terdakwa didatangi petugas langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui saksi Roni Saputra untuk melaporkan Para Terdakwa tertangkap petugas kepolisian, kemudian pada pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi Roni Saputra mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat saksi bersama saksi Roni Saputra sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yang sekarang tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK Bin ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Mu'adz ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemukakan saksi Mu'adz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Para Terdakwa terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi saksi Efendi alais Tam agar saksi mengajak teman-teman mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dijadikan satu bungkus dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) paket ke tempat Abang di Bengkalis kemudian antar ke Pekanbaru dan nanti di Bengkalis sudah ada anak buah Abang yang menunggu untuk ditempet di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) paket dan yang satu lagi 2 (dua) paket, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB saksi menyuruh Terdakwa Soni Gunawan, Terdakwa Ferdi dan saksi Mu'adz untuk mengawal dan mengambil sabu-sabu tersebut yang nanti diarahkan oleh saksi Efendi dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi Efendi menyuruh saksi agar mengambil sabu-sabu di Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis dan saksi langsung menyuruh Terdakwa Soni Gunawan, Terdakwa Ferdi dan saksi Mu'adz untuk mengambil dan mengawal sampai Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan sabu-sabu yang diambil nantinya akan ditempel di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) dan yang satu lagi 2 (dua) paket, kemudian saksi juga memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu-sabu yang 23 (dua puluh tiga) paket, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB saksi Mu'adz datang menemui saksi di Hotel Cordex Pekanbaru melaporkan Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian, dan saat itu Jangkawi (DPO) mengirimkan nomor penerima sabu-sabu yang 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket dan saksi bersama saksi Mu'adz langsung mengantarkan dan menempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat saksi bersama saksi Mu'adz sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan saksi yang menyuruh teman-temannya untuk mengambil sabu-sabu di Bengkalis dan mengantarkan ke Pekanbaru tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Efendi dan saat ini sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dengan mendapat upah antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Mu'adz sejak bulan Januari 2023 karena sama-sama sebagai sopir travel di Pakning, Bengkalis, Riau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi EFFENDI Alias TAM Bin USMAN Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena permasalahan sabu-sabu yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi disuruh Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu dilaut selat Malaka sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan dalam tas warna hitam dan 2 (dua) bungkus yang dimasukkan dalam bungkus plastic warna merah, kemudian saksi menyuruh Unyil untuk mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong dan saksi menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak kawan-kawannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat Abang orang suruhan saksi di Bengkalis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi menerima sabu-sabu dari Unyil yang disimpan dalam kapalnya yang sandar di sungai Muntai, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Riau, kemudian saksi menghubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu dan saksi menyuruh Ketam (DPO) agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Roni Saputra untuk dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya saksi melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya diserahkan kepada saksi Roni Saputra langsung dengan Jangkawi (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berdiri di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian karena sabu-sabu yang saksi serahkan kepada saksi Roni Saputra telah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jangkawi (DPO) atas pengambilan sabu-sabu di laut Malaka tersebut;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi sabu-sabu milik Jangkawi (DPO) dengan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSEN Alm.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram yang ada dibagian belakang kursi tangan mobil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih, dari Terdakwa Nasrul Wahyudi telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver dan dari Terdakwa Ferdi telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atas suruhan saksi Roni Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Mu'adz disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Mu'adz pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu Terdakwa Ferdi dan Bang Is dan istirahat di Hotel Mahendra Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Scoopy dengan Terdakwa Ferdi sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Terdakwa yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Kota Pekanbaru, Riau oleh saksi Roni Saputra dan Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan tersebut dan saksi Mu'adz masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana Terdakwa tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat Para Terdakwa berdiri dekat mobil Toyota Avanza warna biru memantau siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut tiba-tiba didatangi petugas kepolisian dan Para Terdakwa ditangkap serta ditemukan sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Terdakwa NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Roni Saputra untuk mengawal dan memantau transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa Soni Gunawan, Terdakwa Ferdi dan saksi Mu'adz di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tiba di Pakning bertemu Terdakwa Soni Gunawan, Terdakwa Ferdi dan saksi Mu'adz, selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi menukar Honda Scoopy yang tadinya dikendarai dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi naik mobil tersebut menuju Pekanbaru, Riau, kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir Jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi dua bungkus sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz dipindahkan ke dalam mobil Toyota Calya karena akan diserahkan kepada orang yang berbeda dengan yang ada dalam tas, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan saksi Mu'adz keluar menuju mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh naik mobil bersama Terdakwa, Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi, selang beberapa saat Terdakwa bersama Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama Terdakwa Ferdi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

3. Terdakwa MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Nasrul Wahyudi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu di Bengkalis, kemudian Terdakwa bersama Bang Is (DPO) berangkat ke Bengkalis menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan pada pukul 00.00 WIB mereka berdua bertemu Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz yang akhirnya beristirahat di Hotel Mahendra Bengkalis, paginya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih pergi mengambil sabu-sabu atas suruhan saksi Roni Saputra dan bertemu seseorang di jalan yang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Bang Is (DPO) bertemu dengan Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz yang disuruh saksi Roni Saputra untuk

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



menemui Terdakwa dan setelah bertemu sabu-sabu yang ada di tas warna hitam sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa dipindahkan dimasukkan dalam mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, selanjutnya mereka kembali menuju hotel Mahendar Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Soni Gunawan mengendarai Honda Scoopy, saksi Mu'adz dengan Bang Is (DPO) mengendarai Toyota Avanza warna biru yang didalamnya ada sabu-sabu nya menuju Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu dengan Terdakwa Nasrul Wahyudi dan akhirnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan saksi Mu'adz keluar kemudian masuk mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Nasrul Wahyudi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama Terdakwa Nasrul Wahyudi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Tangerang Selatan di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan Terdakwa Mu'adz;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan tertangkapnya Hilman Wahid Anwari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Lobby Hotel Astera Bintaro Jl. Tegal Rotan Raya No. 3 Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari jaringan Pulau Sumatra yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih dari Terdakwa Soni Gunawan, dari Terdakwa Muhammad Fernadi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam dan dari Terdakwa Nasrul Wahyudi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Roni Saputra dihubungi saksi Efendi alais Tam agar saksi Roni Saputra mengajak teman-teman mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dijadikan satu bungkus dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) paket ke tempat Abang di Bengkalis untuk diantar ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Roni Saputra langsung

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) agar mengambil sabu-sabu di Bengkalis, setelah itu saksi Roni Saputra menghubungi Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu ditempat Bang Tam di Bengkalis, akhirnya mereka berempat bertemu di Bengkalis sekira pukul 00.00 WIB dan beristirahat di Hotel Mahendra Bengkalis, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu di jalan mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, selanjutnya pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan berboncengan dengan Terdakwa Ferdi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya didaerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, Terdakwa Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna puluh tiga) bungkus tersebut akan diambil di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza berisi sabu-sabu tersebut di pinggir jalan tersebut dan setelah parkir saksi Mu'adz masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam yang diparkir agak jauh

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang sedangkan Para Terdakwa yang semula berada di mobil Calya tersebut turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Muadz yang melihat Para Terdakwa didatangi petugas kepolisian langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui saksi Roni Saputra untuk melaporkan teman-temannya telah tertangkap petugas kepolisian, kemudian pada pukul 14.00 WIB setelah saksi Roni Saputra mendapat nomor orang yang akan mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu dari Jangkawi (DPO) saksi Mu'adz dan saksi Roni Saputra langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil untuk ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan mereka berdua melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat mereka berdua sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa atas perbuatannya mengambil dan mengantar sabu-sabu Terdakwa Roni Saputra mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Efendi dan Terdakwa Roni Saputra sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dengan mendapat upah antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00, sedangkan Terdakwa Mu'adz sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu asalnya dari

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Terdakwa Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yang sekarang tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Para Terdakwa Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin alm, Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh dan Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Arifin** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Tangerang Selatan di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena menjadi perantara dalam penyerahan sabu-sabu yang awalnya sabu-sabu tersebut diterima saksi Roni Saputra dari saksi Efendi dan saksi Roni Saputra menyuruh Terdakwa Muhammad Fernandi alias Ferdi bersama Bang Is (DPO) mengambil sabu-sabu di Bengkalis setelah itu diantar ke Pekanbaru, selain itu saksi Roni Saputra juga menyuruh Terdakwa Soni Gunawan dan saksi Mu'adz agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu di Bengkalis untuk ikut mengawal dan mengantarkan sabu-sabu ke Pekanbaru, setelah mereka berempat bertemu di Bengkalis dan istirahat di Hotel Mahendra Bengkalis, pagi harinya setelah saksi Roni Saputra dihubungi saksi Efendi agar mengambil sabu-sabu di Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis selanjutnya saksi Roni Saputra menyuruh Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah sekira dua jam saksi Roni Saputra menyuruh Terdakwa Soni Gunawan dan saksi agar menyusul Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) yang mengambil sabu-sabu tersebut dan ditengah jalan mereka bertemu lalu memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan Terdakwa Soni Gunawan selanjutnya mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, dan selang beberapa saat mereka menuju Pekanbaru yaitu Terdakwa Soni Gunawan dan Terdakwa Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis Terdakwa Soni Gunawan bertemu Terdakwa Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa Soni Gunawan yang berboncengan dengan Terdakwa Ferdi menukar

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru, ditengah jalan saksi Roni Saputra menyuruh Terdakwa Soni Gunawan agar berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB saksi Roni Saputra memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu kepada Terdakwa Soni Gunawan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut dan akan diambil di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, kemudian Terdakwa Soni Gunawan memberitahukan agar saksi Mu'adz memarkir mobil Toyota Avanza berisi sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan saksi Mu'adz keluar setelah parkir untuk masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama Para Terdakwa yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian tidak berapa lama Para Terdakwa turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru tersebut dan tidak berapa lama mereka didatangi petugas kepolisian, melihat hal tersebut saksi Muadz langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui saksi Roni Saputra untuk melaporkan teman-temanya telah tertangkap petugas kepolisian, dan setelah saksi Roni Saputra mendapat nomor orang yang akan mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu dari Jangkawi (DPO), maka mereka langsung mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil untuk ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru, keudian mereka berdua melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat saksi Mu'adz dan saksi Roni Saputra sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan sabu-sabu yang diterima dari saksi Roni Saputra yang sebelumnya telah diterima dari saksi Efendi dan Jangkawi (DPO) dan akan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti narkotika jenis sabu-sabu yang diambil dari Bengkalis dan diantarkan ke Pekanbaru oleh Para Terdakwa atas perintah saksi Roni Saputra yang asalnya dari saksi Efendi dengan berat 23,757 kilogram gram, yang akan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru adalah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Melakukakan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta sabu-sabu tersebut diterima oleh saksi Roni Saputra dari saksi Efendi yang sebelumnya oleh saksi Efendi diterima dari Jangkawi (DPO), kemudian saksi Roni Saputra menyuruh Terdakwa Ferdi dan Bang Is (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Bengkalis yang akan diantar ke daerah Pekanbaru, saksi Roni Saputra juga menyuruh Terdakwa Soni Gunawan dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mu'adz untuk bersama-sama Terdakwa Ferdi dan Terdakwa Nasrul Wahyudi mengantar dan memantau sabu-sabu dengan berat 23,775 gram yang disimpan dalam tas warna hitam dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol. BM 1056 EF yang diparkir saksi Mu'adz di pinggir Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Calya warna hitam telah ditempel saksi Roni Saputra dan saksi Mu'adz di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa, saksi Roni Saputra, saksi Mu'adz, Bang Is (DPO) dan Jangkawi (DPO) telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu melakukan transaksi serah terima sabu-sabu, sehingga unsur ke-4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram), 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT", 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234, 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MU'ADZ alias MU'AS Bin YASDI dan Terdakwa RONI SAPUTRA alias KAJOK Bin ZA1NUDIN,; maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa Soni Gunawan Alias Soni Bin Husin alm, Terdakwa Nasrul Wahyudi Alias Atan Bin Khairul Saleh dan Terdakwa Muhammad Fernady Darmawan Alias Ferdy Bin Zainal Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MU'ADZ alias MU'AS Bin YASDI dan Terdakwa RONI SAPUTRA alias KAJOK Bin ZA1NUDIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Suprayogi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mahardika Daru Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2023/PN Tng



Santosa, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H.,M.H.